



# PERATURAN AKADEMIK

**NOMOR: 01 TAHUN 2025**

**BERILMU AMALIAH, BERAMAL ILMIAH,  
BERAKHLAQL KARIMAH & BERDAYA SAING TINGGI**

**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR, Tahun 2025**



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**NOMOR: 01 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUSLIM  
INDONESIA**



**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
2025**

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

NOMOR : 01 TAHUN 2025  
TENTANG PERATURAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

## ATAS RAHMAT ALLAH SWT REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan dinamika masyarakat ke dalam proses kegiatan akademik pendidikan tinggi, serta untuk efektivitas pencapaian tujuan pendidikan tinggi, maka perlu ditetapkan Peraturan Akademik;
- b. bahwa Peraturan Rektor UMI No. 04 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pokok Akademik UMI, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 tahun 2018 tentang Penamaan Prodi pada Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Perpindahan Mahasiswa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Profesi, Karier dan Penghasilan Dosen;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Profesi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
16. Peraturan Rektor UMI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan MBKM di Lingkungan UMI; dan
17. Peraturan YW UMI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Muslim Indonesia.

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Senat Universitas Akademik Diperluas Universitas Muslim Indonesia, di Pesantren Darul Mukhlisin Padang Lampe Pangkep pada Hari/Tanggal, 20 Februari 2025 M, bertepatan dengan 20 Sya'ban 1446 H.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Menteri adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Menteri Agama Republik Indonesia.
- (2) Menteri Lain adalah menteri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi selain yang menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Menteri Agama.
- (3) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi selanjutnya disingkat LLDIKTI adalah Lembaga yang mengkoordinir Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta Wilayah IX Sultanbatara.
- (4) Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta, selanjutnya disingkat Kopertais adalah Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta Wilayah VIII.
- (5) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- (6) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan, setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister, Program Doktor pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (7) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (8) Universitas adalah Universitas Muslim Indonesia (UMI).
- (9) Fakultas adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) yang ada di UMI.
- (10) Program Pascasarjana (PPs) adalah Program Pascasarjana UMI yang menyelenggarakan pendidikan lanjutan dari pendidikan sarjana yang terdiri atas Program Magister, dan Program Doktor baik program mono disiplin maupun multi disiplin.
- (11) Jurusan adalah himpunan sumberdaya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau budaya yang

ada di lingkungan UMI.

- (12) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan spesialis, dan/atau pendidikan vokasi.
- (13) Bagian adalah unsur pelaksana akademik yang tidak membawahi program studi, tetapi sebagai pengelompokan dosen pengasuh mata kuliah serumpun.
- (14) Pendidikan Diploma/ Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- (15) Pendidikan Profesi / Pendidikan Spesialis, adalah pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- (16) Rektor adalah Rektor Universitas Muslim Indonesia yang selanjutnya disebut Rektor.
- (17) Dekan adalah pemimpin tertinggi pada fakultas di lingkungan UMI yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan fakultas.
- (18) Direktur Program Pascasarjana adalah pemimpin tertinggi pada program pascasarjana di lingkungan UMI yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan program Pascasarjana.
- (19) Direktur Pesantren adalah pemimpin tertinggi pada pesantren mahasiswa Darul Mukhlisin yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pesantren.
- (20) Asisten Direktur/ Wakil Dekan adalah Asisten/ Wakil yang bertugas membantu Direktur/ Dekan dalam mengelola berbagai aspek, yaitu: ASDIR-1/ WD-1 (Bidang Akademik dan Peningkatan Sumber Daya Pembelajaran, ASDIR-2/ WD-2 (Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Pengembangan Ketenagaan), ASDIR-3/ WD-3 (Bidang Pembinaan Kemahasiswaan, Prestasi dan Hubungan Alumni), dan ASDIR-4/ WD-4 (Bidang Tata Kelola Kampus Islami dan Pengembangan Pendidikan) di fakultas.
- (21) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (22) Mahasiswa adalah peserta didik yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UMI serta mengikuti proses belajar mengajar di UMI.
- (23) Biro Administrasi Akademik (BAA) adalah unit administrasi di UMI, yang bertanggung jawab atas pengelolaan data dan kegiatan akademik seperti pengarsipan data, pengelolaan nilai, dan lain sebagainya.
- (24) Registrasi merupakan urutan prosedur administratif dan akademik yang wajib dijalani oleh mahasiswa melalui tahapan-tahapan registrasi administratif dan registrasi akademik.

- (25) Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di UMI.
- (26) Registrasi akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktik/praktikum, ujian dan kegiatan akademik lainnya pada program studi yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi KRS.
- (27) Mahasiswa alih kredit adalah mahasiswa UMI yang sedang mengikuti perkuliahan secara aktif pada perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri dalam program *sit-in*, *credit transfer system*, *student exchange*, *double degree*, *twinning program* dan program lain yang sejenis, atau mahasiswa perguruan tinggi lain, baik dalam maupun luar negeri yang terdaftar di UMI sebagai mahasiswa tamu dalam program *credit transfer system*, *twinning program*, *double degree*, dan program lain yang sejenis.
- (28) *Sit-in* adalah peserta didik yang secara administratif terdaftar di UMI, dengan kegiatan utama mengikuti perkuliahan, tetapi tidak dibebani kegiatan akademik yang terdiri dari ujian, penelitian dan tugas-tugas lainnya.
- (29) *Double degree* adalah gelar ganda yang diperoleh dari UMI dan dari perguruan tinggi lain, baik dalam maupun dari luar negeri dalam rangka kerjasama pengembangan suatu program studi.
- (30) *Twinning program* adalah pengembangan program studi yang sama antara UMI dengan perguruan tinggi lain, baik dalam maupun luar negeri dengan cara melakukan sinkronisasi kurikulum kedua program studi dalam rangka menyelenggarakan proses pembelajaran bersama.
- (31) Mahasiswa pindahan adalah:
- Mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah terakreditasi, yang pindah ke UMI pada program studi yang sama;
  - Mahasiswa UMI yang pindah ke program studi lain;
  - Mahasiswa perguruan tinggi luar negeri yang pindah ke UMI harus mendapatkan penyetaraan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia.
- (32) Mahasiswa alih jenjang adalah mahasiswa lulusan Program Diploma Tiga (D-3)/ Vokasi, baik dari dalam UMI maupun dari perguruan tinggi lain, yang ingin melanjutkan studi ke Program Sarjana yang diselenggarakan oleh UMI.
- (33) Mahasiswa mangkir adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik.
- (34) Konversi mata kuliah adalah bentuk pengalihan kredit atau pengakuan atas suatu mata kuliah dengan nilai tertentu untuk memenuhi kredit di mata kuliah lain ke dalam sks mata kuliah.
- (35) Rekognisi adalah pengakuan formal terhadap kegiatan akademik atau non-akademik mahasiswa yang dianggap memenuhi Capaian Pembelajaran tertentu.
- (36) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disebut RPL adalah

pengakuan atas pengalaman atau capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal atau untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

- (37) Pencerahan qalbu adalah program pembinaan iman dan akhlak yang wajib diikuti oleh seluruh sivitas akademika UMI.
- (38) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu kuliah termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) .
- (39) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggara program pendidikan.
- (40) Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- (41) *Credit transfer system* adalah transfer sks mata kuliah yang diperoleh dari luar program studi, yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum program studi tersebut, yang dapat diprogramkan, baik di dalam maupun di luar UMI.
- (42) Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
- (43) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (44) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (45) Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS, adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (46) Capaian pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP, adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- (47) Mata Kuliah Ciri Khusus yang selanjutnya disingkat MKCK, adalah mata

kuliah yang menjadi ciri khusus UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah.

- (48) Mata Kuliah Penunjang Disertasi yang selanjutnya disingkat MKPD adalah mata kuliah yang diperlukan oleh calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian disertasi yang sedang diteliti dan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi.
- (49) Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS, adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa dari sejumlah mata kuliah yang ditawarkan pada satu semester berdasarkan minat dan kemampuan.
- (50) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (51) Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) selanjutnya disingkat SPADA adalah implementasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada perguruan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses terhadap pembelajaran yang bermutu.
- (52) Sistem Informasi Akademik (SIKAD) adalah portal sistem informasi akademik di UMI melalui link [siakad.umi.ac.id](http://siakad.umi.ac.id) yang digunakan untuk mengakses berbagai layanan akademik, seperti absensi dosen, nilai, dan jadwal perkuliahan.
- (53) KALAM adalah portal sistem manajemen pembelajaran UMI melalui link [kalam.umi.ac.id](http://kalam.umi.ac.id) yang digunakan untuk mengakses materi kuliah, pengelolaan tugas, dan absensi perkuliahan mahasiswa.
- (54) Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah angka yang menunjukkan prestasi hasil belajar mahasiswa pada semester tertentu.
- (55) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK, adalah angka yang menunjukkan prestasi hasil belajar mahasiswa mulai dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.
- (56) Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS, adalah kartu yang memuat nilai-nilai hasil evaluasi, IPS dan IPK yang telah diperoleh seorang mahasiswa.
- (57) Dosen Pembimbing Akademik atau Consultan Carier ( CC ) Penasehat Akademik (PA), adalah dosen tetap pada Program Sarjana maupun Pascasarjana yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Dekan dan atau Direktur PPs.
- (58) Standar Kompetensi Lulusan selanjutnya disingkat SKL, adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (59) Laporan Akhir adalah karya tulis akademik hasil studi yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa Program Diploma untuk mencapai gelar Sarjana

dalam ilmu tertentu.

- (60) Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa Program Sarjana (S-1) untuk mencapai gelar Sarjana dalam ilmu tertentu yang mendeskripsikan fenomena ilmu pengetahuan.
- (61) Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa Program Magister (S-2) untuk mencapai gelar Magister dalam bidang ilmu tertentu yang berupaya memotret dan menganalisis suatu fenomena ilmu pengetahuan secara komprehensif dengan menggunakan teori yang ada.
- (62) Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa Program Doktor (S-3) untuk mencapai gelar Doktor dan berupaya menciptakan suatu teori baru dengan menguji hipotesis yang disusun berdasarkan teori yang sudah ada.
- (63) Sumbangan Pembinaan Pendidikan disingkat SPP, adalah sumbangan penyelenggaraan pendidikan yang diwajibkan kepada mahasiswa hanya sekali selama menjadi mahasiswa.
- (64) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan disingkat BPP, adalah dana yang diperoleh dari masyarakat dalam rangka mengelola dan menyelenggarakan pendidikan.
- (65) Cuti akademik adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara dari segala bentuk kegiatan akademik dengan izin Rektor dalam tenggang waktu tertentu dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Dekan atau Direktur PPs.
- (66) Cuti akademik dengan alasan khusus adalah penghentian studi sementara karena alasan tertentu atas izin Rektor dan pelaksanaannya di delegasikan kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sumberdaya Pembelajaran.
- (67) Pelanggaran akademik adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan akademik ini.
- (68) Sanksi adalah hukuman yang dikenakan terhadap civitas ademika yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik berdasarkan ketentuan pokok akademik ini.
- (69) Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM, adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja.
- (70) *Outcome Based Education* yang selanjutnya disingkat OBE, adalah metode pembelajaran yang memiliki fokus pada luaran atau capaian pembelajaran.
- (71) *Fast Track* adalah penyelenggaraan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit dalam rentang waktu tertentu.
- (72) Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI, adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau

kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

## **BAB II TUJUAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 2**

Tujuan Pendidikan Universitas Muslim Indonesia (UMI) adalah menghasilkan lulusan yang berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi.

## **BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan**

### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bertujuan:
  - a. Menyiapkan mahasiswa menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang berbudaya serta memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
  - b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional Indonesia;
  - c. Menyiapkan kualitas manusia Indonesia sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti luhur, berakarakter, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil, kreatif, sehat jasmani dan rohani, cinta tanah air, dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial;
  - d. Mengembangkan paradigma penyelarasan konsep dan aplikasi IPTEKS dengan nilai dari ajaran Islam berdasarkan visi dan misi UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah.
- (3) Penyelenggaraan kelas internasional dapat dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Rektor.

## **Bagian Kedua**

### **Penerimaan Mahasiswa**

#### **Pasal 4**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru pada semua strata ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dan Sarjana dilaksanakan melalui seleksi berkas, ujian tulis, ujian berbasis komputer, wawancara, tes kesehatan dan tes potensi akademik.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru Program Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor dilaksanakan setiap semester.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru Program Magister dilaksanakan melalui ujian tulis, sedangkan Program Doktor dilaksanakan melalui ujian tulis dan lisan.
- (5) Ujian tulis calon mahasiswa Program Doktor terdiri atas pengetahuan umum, tes potensi akademik dan kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL) sedangkan ujian lisan meliputi tes kemampuan akademik.
- (6) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Persyaratan administrasi
    - (i). Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau surat keterangan lulus pendidikan menengah bagi calon mahasiswa Program Diploma dan Sarjana;
    - (ii). Lulusan pendidikan menengah paling lama 3 (tiga) tahun terakhir untuk Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Farmasi;
    - (iii). Nomor Induk Kependudukan (NIK);
    - (iv). Memiliki ijazah sarjana sesuai atau setara dengan profesi yang akan diikuti bagi calon mahasiswa Program Profesi dan Spesialis;
    - (v). Memiliki ijazah Sarjana atau Diploma IV dengan IPK  $\geq 2,75$  dari PTN atau PTS yang telah terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapatkan penyetaraan oleh Pemerintah Republik Indonesia bagi calon mahasiswa Program Magister;
    - (vi). Memiliki Ijazah Magister dengan IPK  $\geq 3,00$  dari PTN atau PTS yang telah terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapatkan penyetaraan oleh pemerintah Republik Indonesia bagi calon mahasiswa Program Doktor;
    - (vii). Calon mahasiswa Program Magister dan Doktor yang tidak memenuhi ketentuan IPK sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 Ayat 6 huruf a bagian (v) dan (vi), dapat diterima dengan pertimbangan khusus setelah mendapatkan persetujuan oleh Direktur PPs;
    - (viii). Surat tanda lulus seleksi masuk Program Pascasarjana hanya berlaku pada tahun akademik bersangkutan;
    - (ix). Khusus calon mahasiswa Program Doktor yang ijazahnya tidak

- sebidang, wajib mengikuti kegiatan *pre-request* sebelum mengikuti kegiatan kuliah reguler; dan
- (x). Kegiatan *pre-request* pada Program Doktor akan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Pascasarjana.
- b. Persyaratan Akademik
- (i). Lulus ujian seleksi masuk yang dilakukan oleh universitas bagi calon mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Spesialis; dan
  - (ii). Lulus ujian seleksi masuk yang dilakukan oleh Program Pascasarjana UMI bagi calon mahasiswa Program Magister dan Doktor.
- c. Ujian seleksi masuk bagi calon mahasiswa Program Magister dan Doktor dilaksanakan sebagai berikut:
- (i). Kriteria seleksi meliputi kemampuan akademik dan kesesuaian dengan bidang studi yang dipilih, kelengkapan persyaratan dan daya tampung program studi, serta kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL/IELTS);
  - (ii). Seleksi dilaksanakan oleh tim Program Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan pihak lain yang terkait berdasarkan ketetapan Rektor; dan
  - (iii). Seleksi dilakukan sesuai kalender akademik.
- (7) Penerimaan mahasiswa baru untuk Program RPL diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor.

## **Pasal 5**

- (1) Seorang mahasiswa hanya diperkenankan mengikuti satu program studi untuk jenjang yang sama di Kampus UMI.
- (2) Mahasiswa yang beralih dari suatu program studi ke program studi lain dalam lingkup UMI, maka statusnya dinyatakan sebagai mahasiswa baru.
- (3) Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), mata kuliah yang sudah dilulusi pada program studi asal dapat diakui pada program studi yang akan dituju selama memiliki keselarasan.
- (4) Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor.
- (5) Permohonan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disetujui oleh Rektor, selanjutnya mendaftarkan diri pada Biro Administrasi Akademik (BAA).

**Bagian Ketiga**  
**Penerimaan Mahasiswa Asing**

**Pasal 6**

- (1) Warga Negara Asing (WNA) dapat diterima sebagai mahasiswa UMI melalui seleksi atau jalur kerjasama dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- (2) WNA yang diterima untuk belajar di UMI dalam periode pendek harus berdasarkan kerja sama antara pemerintah atau antara universitas.
- (3) WNA yang diterima menjadi mahasiswa UMI harus memiliki kemampuan Bahasa Indonesia yang memadai dan memperoleh izin dari menteri terkait.
- (4) Semua Mahasiswa WNA yang diterima di UMI harus mengikuti pendalaman Bahasa Indonesia dan pengenalan seni budaya di UPT Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) UMI.
- (5) Jangka waktu sertifikat dan skor BIPA selanjutnya diatur dalam Ketentuan yang Disetujui Rektor.

**Bagian Keempat**  
**Mahasiswa Pindahan**

**Pasal 7**

- (1) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap semester.
- (2) Penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Calon mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
  - b. Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan antar program studi pada program pendidikan yang sama dan/atau jenis pendidikan tinggi;
  - c. Akreditasi program studi asal minimal sama dengan akreditasi program studi yang dituju;
  - d. Telah mengikuti kuliah secara aktif di perguruan tinggi asal, sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut dengan IPK  $\geq 2,75$  dan/atau telah melulusi sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) sks;
  - e. Sisa masa studi yang akan ditempuh di UMI minimal 3 (tiga) semester;
  - f. Masih terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi asal saat mengajukan permohonan pindah ke UMI.
- (3) Mahasiswa UMI yang akan pindah program studi pada setiap strata, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Tidak dalam status dikeluarkan dari UMI;
  - b. Mengajukan permohonan tertulis atas persetujuan orang tua/ wali mahasiswa kepada Pimpinan Fakultas untuk diteruskan ke Pimpinan Universitas;
  - c. Mendaftarkan diri pada BAA sesuai dengan jadwal pendaftaran semester setelah permohonannya diterima.
- (4) Mahasiswa Program D-3 yang akan melanjutkan ke program S-1, harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Telah menyelesaikan program D-3 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) semester;
  - b.  $IPK \geq 2,75$  atau mempunyai pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun dalam bidang yang sesuai dengan bidang studinya;
  - c. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
  - d. Mendaftarkan diri pada BAA sesuai dengan jadwal pendaftaran semester yang berlangsung setelah permohonan diterima.
- (5) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan seperti disebutkan pada ayat (3) poin b ditentukan oleh Dekan atas pertimbangan ketua jurusan/ bagian/ program studi, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum kegiatan akademik berlangsung.
  - (6) Mahasiswa yang mengajukan pindah program studi dalam lingkup UMI atau pindah ke perguruan tinggi lain, wajib terdaftar sebagai mahasiswa paling sedikit 1 (satu) tahun akademik.
  - (7) Seorang mahasiswa hanya diperkenankan pindah 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa.
  - (8) Prestasi akademik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh dari perguruan tinggi asal, disetarakan oleh ketua jurusan/ program studi/ bagian untuk selanjutnya disahkan oleh Pimpinan Fakultas.
  - (9) Sisa masa studi mahasiswa pindahan adalah selisih jumlah semester yang diperkenankan dengan jumlah semester yang sudah ditempuh pada perguruan tinggi asal.
  - (10) Semester yang sudah ditempuh pada perguruan tinggi asal sebagaimana dimaksud ayat (9) adalah semester yang diikuti secara nyata.
  - (11) Penerimaan mahasiswa pindahan ditetapkan tersendiri melalui Keputusan Rektor.

## **Bagian Kelima** **Mahasiswa Mengundurkan Diri**

### **Pasal 8**

- (1) Mahasiswa yang mengundurkan diri dari UMI dengan maksud pindah ke perguruan tinggi lain diberi Surat Pindah dan Transkrip Nilai Mata Kuliah yang telah dilulusi dengan tetap memperhatikan prosedur yang berlaku.
- (2) Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (3) Mahasiswa yang telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa UMI.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Rektor.

**Bagian Keenam**  
**Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru**

**Pasal 9**

- (1) Hasil seleksi calon mahasiswa baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan diumumkan secara daring melalui link [admisi.umi.ac.id](http://admisi.umi.ac.id).
- (2) Calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus wajib mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (3) Calon mahasiswa baru harus melalui proses verifikasi keabsahan dokumen persyaratan kelulusan sebagai mahasiswa baru UMI.

**Bagian Ketujuh**  
**Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama**

**Pasal 10**

- (1) Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang dengan melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik untuk diakui sebagai mahasiswa aktif dan dapat mengikuti kegiatan akademik.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan putus studi (*drop out*).
- (3) Registrasi administrasi menjadi prasyarat untuk registrasi akademik yang pelaksanaannya dilakukan secara daring atau melalui layanan Bagian Akademik Fakultas/ Program Pascasarjana.
- (4) Registrasi akademik dilaksanakan dalam bentuk pengisian KRS secara daring sesuai dengan kalender akademik.
- (5) Mahasiswa diakui sah sebagai peserta suatu matakuliah apabila matakuliah tersebut diprogramkan dalam KRS pada semester berjalan.
- (6) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengambil satu atau lebih mata kuliah di UMI wajib melakukan registrasi sebagai mahasiswa tamu atau mahasiswa dengan program khusus yang dibebankan kewajiban membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kedelapan**  
**Mahasiswa Alih Kredit**

**Pasal 11**

- (1) Mahasiswa yang mengikuti program alih kredit atau program lain yang sejenis dapat terdiri atas:
  - a. *Joint Degree/ Double Degree*;

- b. *Sit-In*;
  - c. *Credit Transfer System*;
  - d. *Student Exchange*; dan
  - e. *Twinning Program*.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti program seperti yang disebutkan pada ayat (1) harus terdaftar sebagai mahasiswa di UMI.
- (3) Persyaratan penyelenggaraan Program *Joint Degree*:
- a. *Joint Degree* diselenggarakan bersama mitra perguruan tinggi yang telah memiliki kerja sama dengan UMI pada program studi yang sejenis atau memiliki kesamaan mata kuliah minimal 75% (tujuh puluh lima persen);
  - b. Program Studi penyelenggara di UMI telah terakreditasi minimal B atau Baik Sekali;
  - c. Program Studi Mitra UMI di dalam negeri mempunyai akreditasi yang sama dengan akreditasi program studi di UMI;
  - d. Program Studi Mitra UMI di luar negeri mempunyai reputasi yang baik di negaranya;
  - e. Jumlah SKS yang harus ditempuh di UMI paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total beban studi untuk Program Sarjana dan Magister, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk Program Doktor;
  - f. Mahasiswa yang berminat mengikuti Program *Joint Degree* harus mempunyai IPK  $\geq 3,00$  (tiga koma nol) dan nilai tes kemampuan bahasa asing seperti TOEFL minimal 450 (empat ratus lima puluh) atau yang sejenis.
  - g. Untuk Program Magister dan Doktor dilakukan melalui pembimbingan dan publikasi bersama;
- (4) Persyaratan penyelenggaraan Program *Double Degree*:
- a. *Double Degree* diselenggarakan bersama mitra perguruan tinggi yang telah memiliki kerja sama dengan UMI pada program studi yang berbeda dan memiliki kesamaan mata kuliah minimal 50% (lima puluh lima persen);
  - b. Program Studi penyelenggara di UMI telah terakreditasi minimal B atau Baik Sekali;
  - c. Program Studi Mitra UMI di dalam negeri mempunyai akreditasi yang sama dengan akreditasi program studi di UMI;
  - d. Program Studi Mitra UMI di luar negeri mempunyai reputasi yang baik di negaranya;
  - e. Mahasiswa yang berminat mengikuti Program *Double Degree* telah menempuh minimal 2 semester di UMI dan/atau telah lulus paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) jumlah SKS dari total beban studi di UMI;
  - f. Mahasiswa yang berminat mengikuti Program *Double Degree* harus mempunyai IPK  $\geq 3,00$  (tiga koma nol) dan nilai tes kemampuan bahasa asing seperti TOEFL minimal 450 (empat ratus lima puluh) atau yang sejenis.

- g. Untuk Program Magister dan Doktor dilakukan dengan pembimbingan dan publikasi bersama;
- (5) Mahasiswa UMI selama mengikuti program alih kredit atau program lain yang sejenis di perguruan tinggi mitra kerjasama tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan di UMI.
  - (6) Mahasiswa yang mengikuti program sebagaimana pada ayat (1) wajib menyerahkan laporan hasil studi dan bukti sertifikat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
  - (7) Keikutsertaan mahasiswa dalam program alih kredit atau program lain yang sejenis diperhitungkan sebagai masa studi.
  - (8) Mahasiswa yang mengikuti program alih kredit atau program lain yang sejenis di perguruan tinggi mitra kerjasama tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.
  - (9) Ijazah mahasiswa yang mengikuti *twinning program* ditandatangani oleh Rektor UMI bersama Rektor Perguruan Tinggi mitra kerjasama.
  - (10) Ijazah mahasiswa yang mengikuti program *double degree* ditandatangani oleh Dekan/Direktur PPs dan Rektor dari perguruan tinggi mitra kerjasama.
  - (11) Biaya lain yang timbul dari kegiatan sebagaimana pada ayat (1), ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

### **Bagian Kesembilan Mahasiswa Mangkir**

#### **Pasal 12**

- (1) Mahasiswa mangkir 4 (empat) semester secara berturut-turut dinyatakan hilang statusnya sebagai mahasiswa.
- (2) Mahasiswa mangkir 6 (enam) semester tidak secara berturut-turut dinyatakan hilang statusnya sebagai mahasiswa.
- (3) Masa mangkir diperhitungkan sebagai masa studi.

### **Bagian Kesepuluh Pengakuan Satuan Kredit Semester (sks)**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengakuan sks atau rekognisi mata kuliah dapat dilakukan pada kegiatan akademik atau non-akademik yang diikuti oleh mahasiswa yang aktifitasnya dapat di akui dalam CPMK mata kuliah pada program studinya.
- (2) Kegiatan akademik merupakan kegiatan yang berfokus pada aktifitas peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan akademis mahasiswa, dan

Kegiatan non-akademik adalah kegiatan yang mendukung pengembangan diri dan keterampilan sosial mahasiswa, seperti pengembangan *soft skills*, pengabdian masyarakat, olah raga dan seni, kewirausahaan, dan kegiatan lain yang sejenis.

- (3) Syarat pengakuan sks bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi;
  - b. Mahasiswa telah melakukan registrasi pada semester berjalan di SIAKAD;
  - c. Mahasiswa mendapatkan persetujuan dari Dosen PA (CC), ketua jurusan/ program studi/ bagian untuk mengikuti kegiatan di luar kampus;
  - d. Mahasiswa melaporkan kegiatan yang diikuti kepada dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan; dan
  - e. Mahasiswa membuat/ mengisi *log book* dan membuat laporan hasil kegiatan;
- (4) Pengakuan sks dapat dibatalkan jika:
  - a. Mahasiswa tidak melengkapi laporan hasil kegiatan sesuai standar yang ditetapkan;
  - b. Mahasiswa melakukan plagiasi > 30% pada laporan hasil kegiatan;
  - c. Mahasiswa melakukan tindakan kriminal selama kegiatan berlangsung;
  - d. Mahasiswa melakukan diskriminasi dalam segala bentuk, seperti kekerasan seksual, perundungan, atau tindakan intoleransi; dan
  - e. Mahasiswa melakukan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
- (5) Pengakuan sks ditentukan oleh ketua jurusan/ program studi/ bagian dengan memperhatikan CPL yang tertuang dalam RPS pada mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester berjalan.
- (6) Hal lain tentang pengakuan sks pada kegiatan akademik atau non-akademik yang diikuti oleh mahasiswa diatur dalam Peraturan Dekan/ Direktur PPs.

## **Bagian Kesebelas**

### **Rekognisi Program Kampus Merdeka (PKM)**

#### **Pasal 14**

- (1) Mahasiswa yang mengikuti PKM akan mendapatkan pengakuan sks.
- (2) PKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa UMI dikelola terpusat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:
  - a. Program Kampus Mengajar;
  - b. Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka;
  - c. Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;
  - d. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka;
  - e. Program Indonesian International Student Mobility Awards;
  - f. Program Kewirausahaan Kampus Merdeka;
  - g. Program Penelitian Kampus Merdeka;

- h. Program Kemanusiaan Kampus Merdeka;
  - i. Program Pembangunan Kampus Merdeka; dan
  - j. Kegiatan lain yang sejenis yang diakui BELMAWA.
- (3) Rekognisi sks pada PKM berdasarkan lama kegiatan (jam) adalah:

**Tabel 1.** Pengakuan sks berdasarkan kegiatan PKM

Lama kegiatan (jam)	Pengakuan sks
45 – 90	1 – 2
90 – 135	2 – 3
135 – 225	3 – 5
225 – 270	5 – 6
270 – 450	6 – 10
Ketentuan pengakuan sks dapat berbeda berdasarkan CPMK mata kuliah, jenis kegiatan, dan hal lain sesuai kebijakan akademik yang berlaku pada program studi	

- (4) Rekognisi nilai ditentukan oleh ketua jurusan/ program studi/ bagian dengan memperhatikan CPMK pada mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester berjalan dan memperhatikan rekomendasi dosen pembimbing kegiatan PKM.
- (5) Hal lain mengenai Rekognisi PKM dapat memperhatikan Pedoman Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Rektor.

## **Bagian Kedua Belas**

### **Rekognisi Kompetensi Kemahasiswaan**

#### **Pasal 15**

- (1) Kompetensi Kemahasiswaan adalah kegiatan kemahasiswaan dengan tujuan untuk membina dan memupuk prestasi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik skala nasional maupun internasional.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti Kompetensi Kemahasiswaan diberikan apresiasi berupa:
- a. *Reward*; diatur berdasarkan Peraturan Rektor dan dilaksanakan oleh Bidang Kemahasiswaan;
  - b. Konversi dan/atau rekognisi nilai akademik berdasarkan CPMK mata kuliah program studinya.
- (3) Rekognisi nilai pada kompetisi kemahasiswaan ditentukan oleh ketua jurusan/ program studi/ bagian dengan memperhatikan Pedoman

BELMAWA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Rektor.

**Bagian Ketiga Belas**  
**Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)**

**Pasal 16**

- (1) RPL diselenggarakan oleh program studi yang membuka jalur RPL dan disetujui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
- (2) Program RPL diberikan kepada masyarakat yang memiliki kompetensi dibidangnya dengan memberikan pengakuan sks.
- (3) RPL diberikan kepada mahasiswa yang memilih jalur RPL pada Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi dan Program Magister.
- (4) Rekognisi sks dilakukan dengan mengakui nilai hasil belajar atau hasil kegiatan pada bobot sks mata kuliah, praktikum atau jenis lainnya yang ditetapkan oleh ketua jurusan/ program studi/ bagian.
- (5) Jumlah sks maksimum yang dapat diakui pada Program RPL adalah 64 (enam puluh empat) sks.
- (6) Sisa masa tempuh kurikulum untuk menyelesaikan studi pada Program RPL adalah berdasarkan sisa jumlah sks mata kuliah dari kegiatan yang di rekognisi (yang diperkenankan) dengan masa tempuh minimal 3 (tiga) semester.
- (7) Petunjuk tentang penyelenggaraan Program RPL diatur dalam Keputusan Rektor.

**BAB IV**  
**PROSES PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Biaya Pendidikan**

**Pasal 17**

- (1) Setiap mahasiswa wajib membayar BPP sebelum mengisi KRS pada SIAKAD untuk semester yang akan diikutinya.
- (2) Setiap mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan selain dikenakan biaya sebagaimana pada ayat (1) juga dikenakan pembayaran SPP.
- (3) Pembayaran SPP mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dikenakan 1 (satu) kali yaitu pada tahun pertama sebagai mahasiswa UMI.
- (4) Besaran SPP dan BPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Mahasiswa yang pernah mangkir dan bermaksud ingin aktif kembali,

diwajibkan untuk membayar BPP semester mangkirnya sebelum melakukan registrasi ulang.

- (6) Besaran SPP dan BPP bagi mahasiswa asing ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Rektor.
- (7) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang pada suatu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya diwajibkan membayar tunggakan dan/atau BPP semester yang tidak diikutinya.
- (8) Mahasiswa yang mendapatkan izin cuti akademik, tetap dikenakan pembayaran BPP sebesar 50% (lima puluh persen).
- (9) Mahasiswa yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara (*skorsing*), tetap wajib membayar BPP selama masa *skorsing*.
- (10) Mahasiswa yang tidak membayar BPP empat semester berturut-turut, dinyatakan putus studi (*drop out*).

## **Bagian Kedua Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)**

### **Pasal 18**

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengisi KRS secara daring pada SIAKAD sebagai bukti registrasi akademik sebelum mengikuti kegiatan perkuliahan.
- (2) Wakil Dekan 1/ Asisten Direktur 1 menerbitkan jadwal kuliah atas usulan ketua jurusan/ program studi /bagian untuk keperluan pengisian KRS.
- (3) Pengisian KRS dilakukan dengan bimbingan dan konsultasi PA (CC) mengenai jenis dan jumlah sks mata kuliah yang disetujui oleh ketua jurusan/ program studi/ bagian.
- (4) KRS merupakan acuan bagi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran pada setiap semester.

## **Bagian Ketiga Kurikulum**

### **Pasal 19**

- (1) Kurikulum disusun berdasarkan KKNi dan SNPT sesuai dengan program pendidikan dan bidang keilmuan masing-masing program studi.
- (2) Kurikulum disusun menggunakan pendekatan OBE sesuai Pedoman Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari implementasi KKNi.
- (3) Kurikulum berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan asosiasi bidang ilmu dengan tetap memperhatikan ciri khusus ke-UMI-an dan ke-khas-an program studi.
- (4) Profil lulusan harus dijabarkan ke dalam CPL.

- (5) CPL disusun oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dengan memperhatikan:
  - a. visi dan misi perguruan tinggi;
  - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
  - e. ranah keilmuan program studi;
  - f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
  - g. kurikulum program studi sejenis.
- (6) Setiap mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum harus memiliki RPS yang memuat capaian pembelajaran lulusan, cara mencapai tujuan belajar melalui metode dan strategi pembelajaran, dan cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran, serta disusun dan dilaksanakan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi UPPS.
- (7) Program studi memiliki rubrik dan/atau portofolio pembelajaran untuk mengukur ketercapaian CPL.
- (8) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dekan atau Direktur PPs dengan persetujuan Senat Fakultas atau Dewan Akademik PPs kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (9) Kurikulum dievaluasi dan dimutakhirkan secara periodik paling sedikit 2 (dua) tahun sekali dan paling lambat 4 (empat) tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan IPTEKS serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
- (10) Program studi yang menyelenggarakan Program RPL maka kurikulum program studi-nya juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada setiap tahapan kurikulum.
- (11) Kurikulum yang disetarakan dengan kegiatan pada Program MBKM diatur oleh program studi sebagai alternatif pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan jalur MBKM yang selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Rektor.

**Bagian Keempat**  
**Kurikulum Program Diploma, Sarjana Dan Profesi**

**Pasal 20**

- (1) Kurikulum Program Diploma, Sarjana, dan Profesi disusun oleh tim penyusun/ *task force ad-hoc* yang dibentuk oleh UPPS dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (2) MKCK wajib diprogramkan bagi mahasiswa Program Diploma dan Sarjana.
- (3) Mata kuliah yang dimaksud pada ayat (2) memiliki bobot total 10 (sepuluh) sks dengan rincian:

- a. Pencerahan Qalbu (6 sks) yang meliputi: Aqidah, Syariah, dan Ahlak;
  - b. Islam Disiplin Ilmu (2 sks); dan
  - c. Ilmu Dakwah (2 sks).
- (4) Selain yang disebutkan pada ayat (4), terdapat Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 8 (delapan) sks dengan rincian sebagai berikut:
- a. Agama (2 sks);
  - b. Pancasila (2 sks);
  - c. Kewarganegaraan (2 sks); dan
  - d. Bahasa Indonesia (2 sks).
- (5) Bobot sks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditingkatkan sesuai dengan jam kegiatan atau melalui program khusus.
- (6) Selain yang disebutkan pada ayat (4) dan (5) terdapat mata kuliah yang ditetapkan oleh asosiasi program studi sesuai bidang keilmuan yang diakui oleh pemerintah.
- (7) CPL suatu program studi wajib memenuhi SNPT yang merupakan kesatuan kompetensi: Sikap (S), Pengetahuan (P), dan Keterampilan (Umum dan Khusus).
- (8) CPL adalah rumusan dari kompetensi lulusan yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- (9) CPL program studi mencakup kompetensi yang meliputi:
- a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk satu atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
  - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
  - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
  - d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- (10) Kurikulum Program Sarjana memuat mata kuliah pilihan yang dapat membangun kemandirian sebagai penunjang keterampilan dan kompetensi keilmuan mahasiswa.
- (11) Kurikulum Program Sarjana harus memuat Mata Kuliah KKN yang diberi bobot 3 (tiga) sks.

## **Bagian Kelima**

### **Kurikulum Program Magister Dan Doktor**

#### **Pasal 21**

- (1) Kurikulum Program Magister dan Doktor disusun oleh satuan tugas kurikulum

yang dibentuk oleh Direktur PPs dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

- (2) Kurikulum Program Magister terdiri atas:
  - a. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Wawasan (MKPW) dengan bobot 12 (dua belas) sks.
  - b. Kelompok Mata Kuliah Kompetensi Keahlian (MKKK) dan Kompetensi Berkarya (MKKB) dengan bobot 12 (dua belas) sks.
  - c. Kelompok mata kuliah konsentrasi dengan bobot 12 (dua belas) sks.
  - d. Tesis dengan bobot 6 (enam) sks.
- (3) Kurikulum Program Doktor terdiri atas:
  - e. Kelompok MKPW dengan bobot 8 (delapan) sks.
  - f. Kelompok MKKK dan MKKB dengan bobot 8 (delapan) sks.
  - g. Kelompok mata kuliah penunjang dengan bobot 6 (enam) sks.
  - h. Disertasi dengan bobot 28 (dua puluh delapan) sks.
- (4) Mata kuliah yang ditawarkan dalam suatu semester, dapat diprogramkan oleh mahasiswa dengan tetap memperhatikan mata kuliah prasyarat tertentu.
- (5) Mata kuliah prasyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dan ditentukan tersendiri dengan Peraturan Direktur PPs.

## **Bagian Keenam Mata Kuliah**

### **Pasal 22**

- (1) Setiap mata kuliah diberi kode yang memuat:
  - a. Bobot sks;
  - b. Status mata kuliah dalam KKNi;
  - c. Kode fakultas dan/atau program studi;
  - d. Mata kuliah wajib atau pilihan;
  - e. Semester penyajian; dan
  - f. Nomor urut mata kuliah.
- (2) Beban Belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (3) Setiap mata kuliah harus mendukung CPL dari suatu jurusan/ program studi/ bagian.
- (4) Setiap mata kuliah diampu oleh seorang dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh Dekan/ Direktur PPs atas usulan ketua jurusan/ program studi/ bagian.
- (5) Setiap mata kuliah yang ditawarkan dapat disajikan jika diikuti oleh

sekurang-kurangnya 5 (lima) orang peserta, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditentukan oleh Dekan/Direktur PPs.

- (6) Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan oleh ketua jurusan/ program studi/ bagian, Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF) dan Satuan Tugas Penjaminan Mutu Program Studi (STPMP).

## **Bagian Ketujuh** **Beban Belajar Dan Masa Tempuh Kurikulum**

### **Pasal 23**

- (1) Beban belajar Program D-3 adalah 108 – 120 sks dengan masa tempuh kurikulum paling lama 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun.
- (2) Beban belajar Program S-1 adalah 144 – 160 sks dengan masa tempuh kurikulum paling lama 16 (enam belas) semester atau sama dengan 8 (delapan) tahun.
- (3) Beban belajar Program Profesi adalah 36 – 50 sks dengan masa tempuh kurikulum paling lama 4 (empat) tahun.
- (4) Beban Belajar Program Spesialis dan masa tempuh kurikulum disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi Profesi, Kementerian lain, dan/ atau Lembaga Pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Beban belajar Program S-2 adalah 54 – 72 sks dengan masa tempuh kurikulum paling lama 8 (delapan) semester atau sama dengan 4 (empat) tahun.
- (6) Beban belajar Program Doktor adalah 58 – 72 sks dan tempuh kurikulum paling lama 12 (dua belas) semester atau sama dengan 6 (enam) tahun.
- (7) Jumlah beban belajar dinyatakan dengan sks yang dapat diambil oleh mahasiswa program Diploma/Sarjana dalam satu semester, ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya, yaitu :
  - a. Semester ganjil ditentukan oleh IPS pada semester genap sebelumnya; dan
  - b. Semester genap ditentukan oleh IPS pada semester ganjil sebelumnya.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) tidak diberlakukan bagi mahasiswa yang menggunakan sistem paket/ blok.
- (9) Beban studi sistem paket/ blok diatur di fakultas/ jurusan/ program studi/ bagian masing-masing.

### **Pasal 24**

- (1) Mahasiswa yang telah melampaui masa tempuh kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dinyatakan hilang haknya sebagai mahasiswa.
- (2) Mahasiswa dinyatakan berakhir masa studinya jika:
  - a. Telah menyelesaikan studinya;
  - b. Hilang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- c. Menyatakan diri keluar;
- d. Meninggal dunia;
- e. Mendapatkan sanksi berat karena terbukti melakukan pelanggaran akademik sesuai dengan Surat Keputusan Rektor.

**Bagian Kedelapan**  
**Pesantren Kilat Dan Pencerahan Qalbu**

**Pasal 25**

- (1) Pesantren kilat wajib diikuti oleh mahasiswa Program Diploma dan Sarjana.
- (2) Pencerahan qalbu wajib diikuti oleh mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang dilaksanakan di Pesantren Darul Mukhlisin Padang Lampe Kabupaten Pangkep.
- (3) Pencerahan qalbu mahasiswa Program Diploma dan Sarjana wajib dilulusi paling lambat Semester 3 (tiga).
- (4) Pencerahan qalbu wajib diikuti oleh mahasiswa Program Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor paling lambat Semester 1 (satu).
- (5) Pelaksanaan pesantren kilat dan pencerahan qalbu selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

**Bagian Kesembilan**  
**Program Percepatan Pembelajaran**  
**(Fast Track)**

**Pasal 26**

- (1) Program studi penyelenggara telah mendapatkan izin pelaksanaan Program *Fast Track* dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) *Fast track* diselenggarakan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:
  - a. Magister/ Magister Terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/ sarjana terapan;
  - b. Pendidikan profesi/ vokasi setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; dan/atau
  - c. Doktor/ Doktor Terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti Program Magister/ Magister Terapan.
- (3) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada fakultas yang sama.

- (4) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi salah satu ketentuan berikut:
  - a. memiliki status terakreditasi unggul;
  - b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau
  - c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
- (5) Persyaratan Program *Fast Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur sesuai Peraturan Rektor.

**Bagian Kesepuluh**  
**Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler**

**Pasal 27**

- (1) Kegiatan pendidikan terdiri atas kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan kurikuler dan kokurikuler wajib diprogramkan dalam KRS mahasiswa.
- (3) Kegiatan kurikuler merupakan kegiatan pemenuhan beban belajar dengan melaksanakan proses pembelajaran yang dinyatakan dalam sks.
- (4) Kegiatan kurikuler untuk pemenuhan beban belajar yang tercantum dalam kurikulum meliputi:
  - a. Pemenuhan beban belajar dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk pembelajaran lain;
  - b. Penelitian dengan bimbingan dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku pada setiap fakultas; dan
  - c. Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan kuliah kerja nyata/ pengabdian pada masyarakat desa/ kuliah kerja profesi/ magang/praktek kerja lapangan.
- (5) Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan pendukung pembelajaran yang dirancang untuk melengkapi dan memperkaya proses belajar-mengajar di luar kelas. Kegiatan kokurikuler meliputi peningkatan kompetensi mahasiswa yang memiliki tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa yang berkaitan langsung dengan program studi mereka. Kegiatan kokurikuler meliputi: workshop dan seminar, kunjungan industri, proyek lapangan/ magang, olimpiade dan kegiatan lain yang disetarakan.
- (6) Kegiatan ekstrakurikuler adalah aktivitas di luar kurikulum akademik yang diikuti oleh mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan bidang non-akademik. Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan

untuk mendukung pengembangan karakter dan *soft skills* yang penting bagi mahasiswa seperti kepemimpinan, kerja sama tim, komunikasi, dan pengelolaan waktu. Kegiatan ekstrakurikuler dapat meliputi: olah raga, Kesenian, Praktik keagamaan, kegiatan pengembangan nalar dan bakat dan kegiatan lain yang disetarakan.

## **Bagian Kesebelas Perkuliahan**

### **Pasal 28**

- (1) Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Dekan/ Direktur PPs dengan memperhatikan berpedoman pada kalender akademik.
- (2) Jadwal dan dosen pengampu mata kuliah lintas program studi/ fakultas ditetapkan oleh Wakil Dekan 1 dan dikoordinasikan dengan Wakil Rektor 1.
- (3) Keluasan dan kedalaman materi bahasan mata kuliah harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran pada masing-masing Program Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis dan Pascasarjana.
- (4) Penyelenggaraan proses pembelajaran suatu mata kuliah hanya dapat diselenggarakan bila terjadwal dalam semester yang sedang berjalan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memprogramkan dalam KRS-nya.
- (5) Setiap matakuliah dapat diampu oleh satu orang dosen atau lebih sesuai dengan bidang keahlian atas usulan ketua jurusan/ program studi/ bagian dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan/ Direktur PPs.
- (6) Setiap mata kuliah harus memiliki RPS yang disusun oleh dosen atau tim dosen yang bersangkutan.
- (7) Dosen atau tim dosen wajib menyampaikan RPS dan tata tertib perkuliahan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (8) Monitoring perkuliahan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dekan/ Direktur PPs dan dilaporkan ke ketua jurusan/ program studi/ bagian untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam SIAKAD.
- (9) Perkuliahan menggunakan model pembelajaran Dalam Jaringan (Daring):
  - a. Pembelajaran Daring dapat menggunakan Pembelajaran Bauran (*blended learning*) dengan memadukan beberapa model pembelajaran dan pengajaran yang dikombinasikan dengan media pembelajaran berbasis teknologi informasi sesuai target capaian pembelajaran lulusan;
  - b. Pembelajaran Daring merupakan satu bentuk yang terprogram dalam Rencana Pembelajaran, menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
  - c. Proses pembelajaran wajib menggunakan platform KALAM ([kalam.umi.ac.id](http://kalam.umi.ac.id)), kecuali hal-hal tertentu dimungkinkan menggunakan

- platform* lain dengan ketentuan harus sesuai dengan standar mutu UMI.
- (10) Evaluasi pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan oleh PSMF/ PSMP yang dibantu oleh STPMP dan/atau unit yang diberikan tugas oleh Rektor.
  - (11) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara aktif minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari semua aktivitas yang terjadwal.
  - (12) Batas akhir perkuliahan dan pemasukan nilai hasil belajar dilakukan secara daring melalui SIAKAD sesuai jadwal pada kalender akademik.

## **Bagian Kedua Belas Dosen Tetap dan Tidak Tetap**

### **Pasal 29**

- (1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang telah memiliki ikatan kerja dengan YW UMI.
- (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja pada institusi UMI secara kontrak atau paruh waktu tanpa ikatan kerja permanen yang melaksanakan proses pengajaran berdasarkan kebutuhan tertentu.
- (4) Dosen tetap sebagaimana ayat (2) wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh SNPT.
- (5) Setiap orang yang memiliki kompetensi dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen tidak tetap yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan.
- (6) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pendidikan tinggi Program Sarjana dan Pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
- (7) Kualifikasi akademik minimum dosen adalah sebagai berikut:
  - a. Bergelar Magister untuk Program Diploma, Sarjana dan Profesi; dan
  - b. Bergelar Doktor untuk Program Pascasarjana.
- (8) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh Senat Universitas.
- (9) Dosen tetap UMI yang sedang melaksanakan studi lanjut dengan status 'ijin belajar' maka diwajibkan untuk tetap melaksanakan kewajiban catur dharma.
- (10) Dosen tetap UMI yang sedang melaksanakan studi lanjut dengan status 'tugas belajar' maka dapat diberikan pembebasan kewajiban melaksanakan tugas catur dharma sesuai Ketetapan Rektor berdasarkan pertimbangan tertentu.

**Bagian Ketiga Belas**  
**Dosen Pengampu Mata Kuliah**

**Pasal 30**

- (1) Dosen tetap pengampu mata kuliah pada Program D-3 atau sederajat adalah dosen yang berpendidikan minimal Magister yang sesuai dengan kompetensi untuk materi mata kuliah dan memiliki jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli.
- (2) Dosen tetap pengampu mata kuliah pada Program D-4/S-1 adalah dosen yang berpendidikan minimal S-2 atau Sp-1 yang sesuai dengan kompetensi untuk materi mata kuliah dan memiliki jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli.
- (3) Ketua tim dosen pengampu mata kuliah pada Program S-2 adalah dosen yang telah berpendidikan S-3 atau Sp-2 yang sesuai dengan kompetensi untuk materi mata kuliah dan memiliki jabatan fungsional akademik minimal Lektor.
- (4) Ketua tim dosen pengampu mata kuliah pada Program S-3 adalah dosen yang telah berpendidikan Doktor pada bidang ilmu yang sesuai dengan kompetensi untuk materi mata kuliah dan memiliki jabatan fungsional akademik Profesor.
- (5) Anggota tim dosen pengampu mata kuliah pada Program S-2 adalah dosen yang telah berpendidikan Doktor pada bidang ilmu yang sesuai dengan kompetensi untuk materi mata kuliah dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- (6) Anggota tim dosen pengampu mata kuliah pada Program Doktor S-3 adalah dosen yang telah berpendidikan Doktor pada bidang ilmu yang sesuai dengan kompetensi untuk materi mata kuliah dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
- (7) Dosen yang sedang dalam tugas belajar dibebaskan sementara dari tugas mengampu mata kuliah.

**Bagian Keempat Belas**  
**Penasihat Akademik (PA)**  
**Consultan Carier ( CC)**

**Pasal 31**

- (1) Dosen PA (CC) adalah Dosen Tetap UMI yang disamping melaksanakan fungsi tri dharma, dapat pula bertugas sebagai pembimbing, pengarah, dan/atau penasihat yang membantu mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan terkait kegiatan akademik dan non-akademik.
- (2) Dosen PA (CC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen tetap yang telah memiliki jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Dosen PA adalah:
  - a. Memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa, baik diminta

- maupun tidak yang terkait dengan masalah akademik selama mahasiswa menepuh pendidikan;
- b. Mengarahkan dan mengikuti perkembangan studi mahasiswa sampai akhir studi;
  - c. Mendampingi mahasiswa dalam pemilihan mata kuliah dan memberikan persetujuan KRS mahasiswa;
  - d. Mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa;
  - e. Memberikan rekomendasi kepada mahasiswa untuk diusulkan sebagai penerima beasiswa; dan
  - f. Melaporkan hasil evaluasi perkembangan studi mahasiswa kepada ketua jurusan/ program studi/ bagian.
- (4) Dosen PA (CC) wajib menggunakan buku evaluasi untuk setiap mahasiswa yang format dan pelaksanaannya ditetapkan oleh fakultas melalui PSMF/PSMP.

## **Bagian Kelima Belas**

### **Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah**

#### **Pasal 32**

- (1) Mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti satu atau lebih mata kuliah yang telah diprogramkan melalui Perubahan Rencana Studi (PRS) sesuai jadwal pada kalender akademik.
- (2) Permohonan pembatalan atau penggantian satu atau lebih mata kuliah harus mendapatkan persetujuan Dosen PA (CC) dan ketua jurusan/ program studi/ bagian.
- (3) Pembatalan atau penggantian satu atau lebih mata kuliah dilakukan dengan mengisi formulir secara daring pada SIAKAD sesuai jadwal pada kalender akademik.
- (4) Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) mahasiswa dapat mengundurkan diri dari seluruh matakuliah yang sedang diikuti.
- (5) Permohonan pembatalan atau penggantian satu atau lebih matakuliah dan pengunduran diri dari seluruh matakuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (5) harus mendapatkan persetujuan PA (CC) dan ketua jurusan/ program studi/ bagian yang diajukan secara tertulis ke BAA melalui Dekan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum akhir semester berjalan.
- (6) Mahasiswa yang mengundurkan diri dari seluruh matakuliah pada semester berjalan karena alasan sebagaimana pada ayat (4), maka semester tersebut tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- (7) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama masa studi.
- (8) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa, wajib mendapatkan persetujuan dari institusi pemberi beasiswa.

- (9) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah bagi mahasiswa kerjasama, wajib mendapatkan persetujuan dari institusi asal pengelola kerjasama.

## **Bagian Keenam Belas Cuti Akademik**

### **Pasal 33**

- (1) Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa maksimal 2 (dua) kali selama masa studi dan tidak dibolehkan 2 (dua) semester berturut-turut, serta belum pernah mengundurkan diri dari seluruh matakuliah.
- (2) Permohonan cuti akademik harus mendapatkan persetujuan dari Dosen PA CC, ketua jurusan/ program studi/ bagian dan diajukan secara tertulis kepada Wakil Rektor I melalui Pimpinan Fakultas/PPs.
- (3) Permohonan cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana.
- (4) Surat permohonan cuti yang disebutkan pada ayat (2) harus disertai bukti pembayaran BPP semester terakhir, surat keterangan alasan cuti, daftar nilai mata kuliah yang telah dilulusi dan surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa.
- (5) Mahasiswa yang akan mengajukan cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan:
  - a. Telah menempuh studi paling kurang 2 (dua) semester;
  - b. Telah melulusi mata kuliah paling kurang 30 (tiga puluh) sks;
  - c. Tidak mempunyai tunggakan BPP dan SPP; dan
  - d. Tidak sedang menerima beasiswa.
- (6) Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
- (7) Masa cuti akademik tidak dimasukkan dalam perhitungan masa studi.
- (8) Mahasiswa yang telah melulusi semua mata kuliah, kecuali tugas akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi, tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.
- (9) Cuti akademik bagi mahasiswa Program Magister dan Doktor hanya 1 (satu) kali selama masa studi dan tidak dibolehkan pada semester 1 (satu).

## **Bagian Ketujuh Belas Kuliah Kerja Nyata (KKN)**

### **Pasal 34**

- (1) KKN merupakan kegiatan akademik pada Program S-1 yang bersifat kurikuler, dengan memperhatikan ke-khasan program studi.
- (2) KKN dapat berupa: KKN Tematik, KKN Profesi, KKN PPMD, KKN

- kebangsaan/internasional, Praktik Kerja Industri, Praktik Kerja Lapangan, Magang atau bentuk lain yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Program studi dapat memilih jenis KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sesuai dengan rumusan CPL (*learning outcome*) dan kurikulum program studi.
  - (4) KKN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki rumusan tujuan pembelajaran (*learning objective*) yang dirumuskan oleh masing-masing unit pengelola:
    - a. KKN Tematik, KKN Profesi, KKN PPMD, KKN kebangsaan/internasional dirumuskan oleh program studi dan dikoordinasikan bersama LPkM;
    - b. Praktik Kerja Industri dan Praktik Kerja Lapangan dirumuskan oleh program studi.
  - (5) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan KKN dengan persyaratan:
    - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang berjalan;
    - b. Diprogramkan dalam KRS pada semester berjalan;
    - c. Mendaftarkan diri sebagai peserta KKN pada fakultas masing-masing;
    - d. Telah melulusi mata kuliah minimal 100 (seratus) sks;
    - e. Telah lulus program Pencerahan Qalbu.
    - f. Melunasi biaya KKN
  - (6) Seluruh pelaksanaan kegiatan KKN dikoordinasikan di tingkat universitas oleh LPkM.
  - (7) Ketentuan pelaksanaan kegiatan KKN diatur dalam Keputusan Rektor.

## **Bagian Kedelapan Belas Kemampuan Berbahasa Inggris**

### **Pasal 35**

- (1) Mahasiswa sebelum lulus ujian akhir dipersyaratkan memiliki kemampuan ber-Bahasa Inggris setara TOEFL dengan skor minimal 400 (empat ratus) untuk Program Diploma dan Sarjana, skor minimal 450 (empat ratus lima puluh) untuk Program Magister, dan skor minimal 500 (lima ratus) untuk Program Doktor.
- (2) Kemampuan ber-Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan sertifikat setara TOEFL yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa UMI atau lembaga bahasa lain yang diakui oleh UMI.

## **BAB V EVALUASI STUDI MAHASISWA**

### **Bagian Kesatu Ujian Penjaminan Kualitas (UPK)**

#### **Pasal 36**

- (1) Evaluasi hasil studi mahasiswa dilakukan dalam bentuk UPK dan/atau bentuk

lain yang sejenis yang dilaksanakan di setiap jurusan/ program studi/ bagian sesuai kalender akademik.

- (2) Maksud dan tujuan penyelenggaraan UPK ialah:
  - a. Menilai kemampuan mahasiswa dalam memahami atau menguasai mata kuliah yang telah diajarkan selama satu semester;
  - b. Mengevaluasi capaian pembelajaran mata kuliah.
- (3) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UPK suatu mata kuliah, ialah yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari semua kegiatan pembelajaran mata kuliah tersebut selama 1 (satu) semester.
- (4) Hasil evaluasi adalah akumulasi nilai seluruh kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang tertera dalam RPS setiap mata kuliah.

## **Bagian Kedua Penilaian Hasil Belajar**

### **Pasal 37**

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dari suatu matakuliah dapat dilakukan dengan syarat: dosen telah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 85% (delapan puluh lima persen) dari rencana perkuliahan pada RPS dan mahasiswa telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari kegiatan pembelajaran.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sesuai dengan RPS.
- (3) Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dengan konversi bentuk bilangan seperti pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Nilai Konversi Hasil Belajar

<b>Nilai Angka</b>	<b>Nilai Mutu</b>	<b>Nilai Konversi</b>
85 – 100	A	4.00
80 – < 85	A-	3.75
75 – < 80	B+	3.50
70 – < 75	B	3.00
65 – < 70	B-	2.75
60 – < 65	C+	2.50
50 – < 60	C	2.00
40 – < 50	D	1.00
< 40	E	0.00

- (4) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang memperoleh nilai C+ (C

plus) ke bawah dapat memperbaiki nilainya selama belum melampaui tempuh kurikulum yaitu melalui Program Pembelajaran Intensif (PPI) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (5) Mahasiswa Program Magister dan Doktor yang memperoleh nilai B- (B minus) ke bawah dapat mengajukan permohonan perbaikan nilai ke Direktur PPs, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Nilai mata kuliah hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), maksimal nilai B+ (B plus).

### **Pasal 38**

- (1) Nilai Tunda (T) ialah nilai yang ditunda karena tugas-tugas akademik yang diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan belum diselesaikan.
- (2) Dosen penguji yang memberi nilai T wajib mencantumkan alasan pemberian nilai tersebut pada daftar nilai ujian semester.
- (3) Masa berlaku Nilai T adalah 2 (dua) minggu, terhitung sejak tanggal terakhir penginputan nilai ujian akhir semester dari mata kuliah yang bersangkutan.
- (4) Apabila tugas mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka BAA diberikan kewenangan mengubah Nilai T menjadi Nilai E.
- (5) Mekanisme menginput Nilai T menjadi nilai yang dinyatakan lulus, diserahkan ke BAA atas usulan Bidang Akademik Fakultas/ Pascasarjana.

### **Pasal 39**

- (1) Mahasiswa yang tidak mengikuti UPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan tidak mengundurkan diri sebagai peserta mata kuliah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), maka nilai mata kuliah tersebut adalah ber-nilai E (*error*).

### **Pasal 40**

- (1) Penilaian hasil UPK dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dan dikoordinasikan dengan ketua tim pengampu mata kuliah.
- (2) Berita acara nilai semester diserahkan kepada ketua jurusan/ program studi/ bagian selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah naskah ujian diterima oleh dosen, dan jika melewati batas waktu maka ketua jurusan/ program studi/ bagian berhak memberikan maksimal Nilai B dengan persetujuan Wakil Dekan 1/ Asisten Direktur 1.
- (3) Berita acara nilai ujian semester yang telah dimasukkan sebagaimana pada ayat (2) tidak diperkenankan lagi diubah atau diperbaiki.

## Bagian Ketiga Indeks Prestasi

### Pasal 41

- (1) Keberhasilan studi dinyatakan dengan indeks prestasi yang dihitung melalui konversi nilai bilangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dan telah ditempuh.
- (4) Mata kuliah bagi mahasiswa pindahan yang telah dilulusi pada perguruan tinggi asal dan diakui sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8), nilainya dihitung dalam penghitungan IPK.
- (5) Untuk Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana, jumlah sks yang dapat diprogramkan pada setiap semester ditentukan oleh IPK pada semester terakhir yang diikuti dengan berpedoman pada Tabel 3 berikut:

**Tabel 3.** sks yang dapat diprogramkan berdasarkan IPK

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Jumlah sks yang dapat diprogramkan
> 3,00 – 4,00	21 s.d. 24
> 2,00 – 3,00	18 s.d. 20
> 1,00 – 2,00	15 s.d. 17
< 1,00	12 s.d. 14

### Pasal 42

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi.
- (2) IPS dihitung dari nilai konversi dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum_{i=0}^n (AM)_i (NK)_i}{\sum_{i=1}^n (NK)_i}$$

dimana :      IPS: Indeks Prestasi Semester  
                  AM<sub>i</sub>: Angka Mutu suatu mata kuliah ke-i

NK<sub>i</sub> : Nilai Kredit suatu mata kuliah ke-i

n : Jumlah mata kuliah yang diambil dalam suatu semester

- (3) IPK dihitung dari semua nilai mata kuliah yang sudah dilulusi oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) IPS dan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dicantumkan pada KHS.

## **BAB VI PENYERAHAN NILAI HASIL BELAJAR**

### **Pasal 43**

- (1) Dosen memasukkan nilai akhir hasil belajar semua mahasiswa peserta matakuliah secara daring ke SIAKAD sesuai dengan jadwal pada kalender akademik.
- (2) Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan sesuai jadwal yang ditetapkan, maka BAA akan memberikan nilai A- (A minus) kepada seluruh mahasiswa peserta mata kuliah dengan menginput nilai tersebut di SIAKAD.
- (3) Dosen harus memastikan semua nama mahasiswa telah diberikan nilai sebelum berita acara nilai di setor ke BAA.
- (4) Dosen atau tim dosen yang lalai dalam memasukkan nilai sesuai dengan jadwal pada kalender akademik dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII EVALUASI KELANJUTAN STUDI**

### **Pasal 44**

- (1) Evaluasi pertama kelanjutan studi mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor dilakukan sebagai berikut:
  - a. 4 (empat) semester pertama untuk Program Diploma dan Sarjana;
  - b. 2 (dua) semester pertama untuk Program Magister dan Doktor.
- (2) Mahasiswa dapat melanjutkan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
  - a. Telah melulusi mata kuliah minimal 24 (dua puluh empat) sks; dan
  - b. Memperoleh IPK minimal 2,0 (dua koma nol).
- (3) Evaluasi kedua bagi Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor dilakukan sebagai berikut:

- a. Semester 6 (enam) untuk Program Diploma;
  - b. Semester 8 (delapan) untuk Program Sarjana;
  - c. Semester 4 (empat) untuk Program Profesi;
  - d. Semester 4 (empat) untuk Program Magister;
  - e. Semester 5 (lima) untuk Program Doktor.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mahasiswa Program Diploma yang belum melulusi minimal 72 (tujuh puluh dua) sks, wajib diberi peringatan secara tertulis oleh Dekan.
  - (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mahasiswa Program Sarjana yang belum melulusi minimal 96 (sembilan puluh enam) sks, wajib diberi peringatan secara tertulis oleh Dekan.
  - (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mahasiswa Program Profesi yang belum melulusi minimal 16 (enam belas) sks, wajib diberi peringatan secara tertulis oleh Dekan.
  - (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mahasiswa Program Magister yang belum melulusi minimal 24 (dua puluh empat) sks, wajib diberi peringatan secara tertulis oleh Direktur PPs.
  - (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mahasiswa Program Doktor yang belum melulusi minimal 30 (tiga puluh) sks, wajib diberi peringatan secara tertulis oleh Direktur PPs.
  - (9) Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor dapat dinyatakan telah menyelesaikan studinya apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. Telah melulusi semua mata kuliah yang ditentukan oleh program studinya;
    - b. Memperoleh IPK minimal; 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk Program Diploma, Sarjana dan Profesi, 3,00 (tiga koma nol) untuk Program Magister, dan 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk Program Doktor.

**Bagian Kesatu**  
**Program Pembelajaran Intensif (PPI)**

**Pasal 45**

- (1) PPI diselenggarakan oleh Fakultas setelah mendapat Persetujuan Rektor.
- (2) Mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal 4 (empat) semester untuk Program Sarjana dan 2 (dua) semester untuk Program Magister dan Doktor, dapat diberi kesempatan untuk mengikuti PPI.
- (3) Persyaratan mengikuti PPI adalah:
  - a. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa pada saat mengikuti program PPI;

- b. Mata kuliah yang dikuti telah pernah diprogramkan dan atau lulus dengan nilai C;
  - c. Jumlah sks yang dapat diprogramkan paling banyak 9 (sembilan) sks.
- (4) Mahasiswa alih jenjang dan mahasiswa pindahan berhak untuk mengikuti PPI setelah aktif minimal 2 (dua) semester.
  - (5) Mata kuliah yang dapat di programkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mata kuliah yang diprogramkan di program studi UMI.
  - (6) Ketentuan pelaksanaan PPI akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

**Bagian Kedua**  
**Perbaikan Indeks Prestasi Kumulatif (PIPK)**

**Pasal 46**

- (1) Mahasiswa yang telah melulusi seluruh mata kuliah dan belum di yudisium dengan IPK sama dengan 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan), dapat diberi kesempatan untuk mengikuti program PIPK.
- (2) Mahasiswa yang dapat mengikuti program PIPK dibatasi maksimal 9 (sembilan) sks.
- (3) Ketentuan pelaksanaan PIPK akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

**BAB VIII**  
**PENELITIAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kegiatan Penelitian Mahasiswa**

**Pasal 47**

- (1) Penelitian tugas akhir mahasiswa dapat berupa:
  - a. Laporan kegiatan untuk Program Diploma;
  - b. Skripsi untuk Program Sarjana;
  - c. Tesis atau Laporan Kasus atau Proyek untuk Program Spesialis;
  - d. Tesis untuk Program Magister; dan
  - e. Disertasi untuk Program Doktor.
- (2) Tugas akhir selain yang disebutkan pada ayat (1) dapat berbentuk prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
- (3) Tugas akhir secara berkelompok sebagaimana diatur pada ayat (2) tidak diperuntukkan bagi program Magister dan Doktor.
- (4) Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor mengajukan rencana judul penelitian kepada ketua jurusan/ program studi/

- bagian.
- (5) Bentuk, cakupan, dan kedalaman penelitian serta format laporan/ skripsi/ tesis/ disertasi pada suatu program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/ Direktur.
  - (6) Judul penelitian yang dinyatakan bersyarat dan telah mendapatkan persetujuan kesediaan calon pembimbing, selanjutnya diusulkan oleh ketua jurusan/ program studi/ bagian kepada Pimpinan Fakultas/ Program Pascasarjana untuk penetapan dan penerbitan Surat Keputusan Dekan/ Direktur PPs.
  - (7) Mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk menyusun proposal penelitian.
  - (8) Topik penelitian harus disetujui oleh dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
  - (9) Penelitian dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan Kampus UMI dan harus dibawah bimbingan pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
  - (10) Pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi harus di pantau dan di evaluasi oleh pembimbing utama.
  - (11) Proses pembimbingan pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi, minimal 6 (enam) kali dan wajib direkam dalam *Log-Book*.
  - (12) Seminar proposal penelitian dan seminar hasil penelitian diatur dan ditetapkan oleh pimpinan fakultas/ pascasarjana melalui usulan ketua jurusan/ program studi/ bagian.
  - (13) Pelaksanaan ujian akhir karya tulis ilmiah/ skripsi/ tesis/ disertasi ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas/ Program Pascasarjana.
  - (14) Mahasiswa yang memilih pendidikan melalui jalur penelitian (*by research*) diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

## **Bagian Kedua Kegiatan Penelitian Dosen**

### **Pasal 48**

- (1) Setiap dosen wajib melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok yang didanai oleh universitas/ fakultas/ lembaga penelitian atau sumber dana lainnya.
- (2) Pengajuan kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen melalui fakultas masing-masing.
- (3) Usulan penelitian harus disetujui oleh pimpinan fakultas serta diketahui oleh pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya (LP2S).

- (4) Seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus dilaporkan kepada LP2S.
- (5) Laporan penelitian harus disetujui oleh pimpinan fakultas serta diketahui oleh Ketua LP2S.
- (6) Untuk menjamin mutu penelitian Dosen UMI, LP2S wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Rektor.
- (7) Kegiatan Catur Dharma, dapat dilaksanakan secara Internal dan Kerja sama antar Lembaga

### **Bagian Ketiga Pembimbing Tugas Akhir**

#### **Pasal 49**

- (1) Pembimbing utama Laporan Kegiatan Program D-3 adalah dosen berpendidikan paling rendah Sarjana atau sederajat, memiliki jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli, dan memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan program studi dan relevan dengan kajian Karya Tulis Ilmiah mahasiswa dengan masa kerja sebagai Dosen UMI paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (2) Pembimbing utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh seorang anggota pembimbing yang berpendidikan paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau sederajat dan memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli dan memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan program studi dan relevan dengan kajian Karya Tulis Ilmiah mahasiswa dengan masa kerja sebagai Dosen UMI paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Pembimbing utama Skripsi adalah dosen berpendidikan paling rendah Magister (S-2) atau Spesialis Satu (Sp-1) memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor, dan memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan program studi dan relevan dengan kajian Skripsi mahasiswa dengan masa kerja sebagai Dosen UMI paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (4) Pembimbing utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh seorang anggota pembimbing yang berpendidikan paling rendah Magister, memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Asisten Ahli dan memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan kajian Skripsi tersebut dengan masa kerja sebagai Dosen UMI paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (5) Pembimbing utama Tesis adalah dosen yang telah berpendidikan Doktor, memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor, dan memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan program studi dan relevan dengan kajian tesis mahasiswa dengan masa kerja sebagai Dosen UMI paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (6) Pembimbing utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibantu oleh seorang anggota pembimbing yang telah berpendidikan Doktor, memiliki

jabatan fungsional akademik paling rendah Asisten Ahli dan memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan kajian tesis mahasiswa dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit 3 (tiga) tahun.

- (7) Pembimbing utama, anggota pembimbing, promotor dan ko-promotor adalah Dosen UMI yang memenuhi syarat pendidikan, kompetensi dan masa kerja sebagai Dosen di UMI.
- (8) Dalam hal tertentu untuk kepentingan akademik, pembimbing utama, anggota pembimbing, promotor dan ko-promotor dapat berasal dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan mendapatkan penetapan sebagai dosen tidak tetap UMI melalui Surat Keputusan Rektor.
- (9) Pembimbing utama dan anggota pembimbing ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan/ Direktur PPs.
- (10) Promotor Disertasi adalah dosen yang telah berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional akademik diutamakan Profesor dan dimungkinkan Lektor Kepala dengan keahlian dan kompetensi keilmuan sesuai dengan program studi dan relevan dengan bidang ilmu serta sesuai dengan kajian disertasi Mahasiswa, dengan masa kerja sebagai Dosen UMI paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (11) Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.
- (12) Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dibantu oleh 2 (dua) orang Co-promotor berpendidikan Doktor, memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor dan memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan kajian disertasi mahasiswa dengan masa kerja sebagai Dosen UMI paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (13) Co-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dimungkinkan untuk dosen dari Perguruan Tinggi lain yang telah berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor dan memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan kajian disertasi mahasiswa.
- (14) Co-promotor membantu promotor dalam memberi nasehat kepada promovendus sesuai pembagian tugas yang ditentukan oleh promotor.
- (15) Promotor dan Co-promotor ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur PPs.
- (16) Pembimbing utama dan Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6) dan ayat (10) dalam setiap semester dapat membimbing paling banyak 6 (enam) mahasiswa untuk Program Diploma dan Sarjana, 3 (tiga) mahasiswa untuk Program Magister dan 2 (dua) mahasiswa untuk Program Doktor, kecuali untuk jurusan/ program studi/ bagian tertentu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/ Direktur PPs.
- (17) Anggota pembimbing dan Co-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (7) dan ayat (13) dalam setiap semester dapat menjadi pembimbing paling banyak 6 (enam) mahasiswa untuk Program Diploma dan Sarjana, 3 (tiga) mahasiswa untuk Program Magister, dan 2 (dua) mahasiswa untuk

Program Doktor, kecuali untuk jurusan/program studi/bagian tertentu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur PPs.

- (18) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tugas akhir lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Dekan/ Direktur.
- (19) Ketentuan mengenai tata cara pembimbingan tugas akhir diatur dengan Peraturan Dekan/ Direktur.

### **Bagian Keempat Plagiat Penelitian Mahasiswa**

#### **Pasal 50**

- (1) Setiap mahasiswa wajib menghormati dan menjunjung tinggi otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dengan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan penelitian.
- (2) Bobot uji kemiripan dibatasi maksimum 35% (tiga puluh lima persen) untuk Program Diploma/ Sarjana, dan 30% (tiga puluh persen) untuk Program Magister/ Doktor.
- (3) Hasil uji kemiripan harus dibuktikan dengan bukti pengecekan plagiasi dari unit pengelola uji plagiasi ditingkat fakultas atau unit lain yang sejenis dan pernyataan keaslian penelitian.

### **Bagian Kelima Plagiat Penelitian Dosen**

#### **Pasal 51**

- (1) Setiap Dosen UMI wajib menghormati dan menjunjung tinggi otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dengan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan penelitian.
- (2) Dosen dilarang menggunakan proposal penelitian orang lain.
- (3) Dosen dilarang menggunakan data hasil penelitian orang lain sebelum ada persetujuan dari yang bersangkutan.
- (4) Dosen dilarang menggunakan atau mempublikasikan karya ilmiah, karya teknologi, dan/atau karya seni milik orang lain menjadi karya sendiri.
- (5) Bobot uji kemiripan laporan hasil penelitian dosen dibatasi maksimum 25% (dua puluh lima persen).
- (6) Hasil uji kemiripan harus dibuktikan dengan bukti pengecekan plagiasi dari unit pengelola uji plagiasi ditingkat fakultas atau unit lain yang sejenis dan pernyataan keaslian penelitian.

**Bagian Keenam**  
**Kompensasi Akademik**

**Pasal 52**

- (1) Karya ilmiah mahasiswa yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/ internasional dapat diakui setara dengan pengerjaan karya tugas akhir/ skripsi.
- (2) Karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks/ bereputasi dapat diakui setara dengan ujian skripsi/ tesis dan atau ujian terbuka disertasi.
- (3) Karya ilmiah mahasiswa yang dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) di atas adalah karya ilmiah yang sesuai dengan topik skripsi/ tesis/ disertasi atau karya ilmiah lainnya.
- (4) Karya ilmiah mahasiswa yang dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) akan dinilai oleh tim yang ditunjuk oleh ketua jurusan/ program studi/ bagian.
- (5) Kegiatan mahasiswa selain yang dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) juga dapat diberikan kompensasi akademik sesuai dengan Keputusan Rektor.

**Bagian Ketujuh**  
**Ujian Akhir Penyelesaian Studi**

**Pasal 53**

- (1) Ujian akhir penyelesaian studi adalah ujian penutup studi pada Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor.
- (2) Mahasiswa yang bersyarat untuk bebas akademik yaitu:
  - a. Telah melulusi keseluruhan mata kuliah sesuai syarat setiap Program Studi, kecuali Ujian Skripsi/ Tesis/ Disertasi;
  - b. Photo copy Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir;
  - c. Photo copy KTP/ Kartu Keluarga terbaru, dan Paspor bagi mahasiswa asing;
  - d. Photo copy Lembar Pengesahan Skripsi/ Tesis/ Disertasi yang sudah ditandatangani; dan
  - e. Pas Photo ukuran 3 X 4 sebanyak 4 (empat) lembar hitam putih, untuk D-3, S-1 dan Profesi menggunakan Toga, sedangkan S-2 dan S-3 menggunakan jas.
- (3) Mahasiswa yang akan menempuh ujian akhir penyelesaian studi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
  - b. Lulus seminar hasil penelitian;
  - c. Melampirkan Surat Keterangan Hafalan Doa dan Surah Pendek;
  - d. Telah mendapat persetujuan dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping;

- e. Telah mendapat persetujuan dari ketua jurusan/ program studi/ bagian;
  - f. Melampirkan bukti bebas BPP/SPP;
  - g. Melampirkan bukti bebas akademik;
  - h. Melampirkan bukti bebas pustaka;
  - i. Melampirkan bukti lengkap profil diri di SIAKAD;
  - j. Melampirkan NIK bagi WNI dan/atau photo copy paspor bagi WNA;
  - k. Melampirkan bukti ringkasan skripsi yang telah diunggah ke *repository* UMI, paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah diunggah;
  - l. Melampirkan bukti surat keterangan siap terbit dari pengelola jurnal untuk Program Sarjana dan Program Magister serta bukti publikasi bagi Program Doktor;
  - m. Melampirkan formulir pengurusan ijazah yang ditandatangani oleh Kaprodi/ Bagian/ Wakil Dekan I untuk Program Diploma/ Sarjana/ Profesi dan oleh Kaprodi/ Asisten Direktur I untuk Program Magister dan Doktor.
- (4) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi topik laporan akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh pembimbing dan tim penguji.
  - (5) Tim penguji ujian akhir terdiri atas dosen yang mempunyai kompetensi keilmuan sesuai bidang kajian mahasiswa yang diuji, serta memenuhi syarat kepangkatan akademik.
  - (6) Panitia penguji ujian akhir penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Dekan/ Direktur PPs.
  - (7) Tim penguji ujian akhir penyelesaian studi terdiri atas:
    - a. Ketua ditambah 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang anggota pada Program Diploma dan Sarjana;
    - b. Ketua ditambah 4 (empat) orang anggota pada Program Magister; dan
    - c. Ketua ditambah 9 (sembilan) orang anggota pada Program Doktor termasuk seorang penguji lintas keilmuan dan seorang penguji eksternal.
  - (8) Ujian akhir penyelesaian studi dilaksanakan secara lisan dengan sistem majelis.
  - (9) Ujian akhir penyelesaian studi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri:
    - a. 2 (dua) orang pembimbing dan 1 (satu) orang penilai atau paling kurang 1 (satu) orang pembimbing dan 2 (dua) orang penilai pada Program Diploma dan Sarjana;
    - b. 2 (dua) orang pembimbing, 2 (dua) orang penilai atau 1 (satu) pembimbing, dan 3 (tiga) orang penilai untuk Program Magister;
    - c. Promotor dan Co-promotor atau paling kurang promotor dan 1 (satu) orang Co-promotor dan 5 (lima) orang penilai pada Program Doktor.
  - (10) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan ujian akhir penyelesaian studi diatur dalam Peraturan Dekan/ Direktur PPs.

## Bagian Kedelapan Predikat Kelulusan

### Pasal 54

- (1) Predikat kelulusan mempertimbangkan IPK sampai pada semester terakhir.
- (2) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana dinyatakan lulus jika melulusi sejumlah sks yang disyaratkan dengan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol).
- (3) Mahasiswa Program Profesi, Magister dan Spesialis dinyatakan lulus jika melulusi sejumlah sks yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol).
- (4) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus jika melulusi sejumlah sks yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua puluh lima).
- (5) Hasil ujian akhir penyelesaian studi untuk Program Diploma dan Sarjana dinyatakan dalam nilai sebagai berikut:

**Tabel 4.** Hasil Ujian Akhir Penyelesaian Studi Program Sarjana

Nilai Angka	Nilai Mutu	Nilai Konversi
> 85	A	4.00
81 – 85	A-	3.75
76 – 80	B+	3.50
71 – 75	B	3.00

- (6) Hasil ujian akhir penyelesaian studi untuk Program Magister dan Doktor dinyatakan dalam nilai sebagai berikut:

**Tabel 5.** Hasil Ujian Akhir Penyelesaian Studi Program Magister dan Doktor

Nilai Angka	Nilai Mutu	Nilai Konversi
> 90	A	4.00
86 – 90	A-	3.75
81 – 85	B+	3.50
76 – 80	B	3.00

## Bagian Kesembilan Yudisium

### Pasal 55

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam suatu ujian akhir penyelesaian studi, di yudisium oleh Dekan/Direktur PPs atau Ketua Tim Penguji atas nama Dekan/Direktur PPs.
- (2) Kualifikasi yudisium untuk Program Diploma dan Sarjana adalah sebagai

berikut:

- a.  $IPK\ 2,00 - 2,75 =$  Cukup;
  - b.  $IPK\ 2,76 - 3,00 =$  Memuaskan;
  - c.  $IPK\ 3,01 - 3,50 =$  Sangat Memuaskan;
  - d.  $IPK > 3,51 =$  Pujian (*cumlaude*), dengan ketentuan tempuh kurikulum tidak lebih delapan semester, nilai ujian akhir A, dan tidak ada mata kuliah bernilai C serta tidak pernah mengulang mata kuliah.
- (3) Kualifikasi yudisium untuk Program Magister adalah sebagai berikut :
- a.  $IPK\ 3,00 - 3,50 =$  Memuaskan;
  - b.  $IPK\ 3,51 - 3,75 =$  Sangat Memuaskan;
  - c.  $IPK > 3,75 =$  Pujian (*cumlaude*), dengan ketentuan tempuh kurikulum tidak lebih 4 (empat) semester, nilai ujian akhir A, tidak ada mata kuliah bernilai C, dan tidak pernah mengulang mata kuliah serta telah mempublikasikan artikel ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi, sekurang-kurangnya satu karya ilmiah yang terkait dengan tesis.
- (4) Kualifikasi yudisium untuk Program Doktor adalah sebagai berikut:
- a.  $IPK\ 3,25 - 3,60 =$  Memuaskan;
  - b.  $IPK\ 3,61 - 3,85 =$  Sangat Memuaskan;
  - c.  $IPK > 3,86 =$  Pujian (*cumlaude*), dengan ketentuan tempuh kurikulum tidak lebih 6 (enam) semester, nilai ujian akhir A, dan tidak pernah mengulang mata kuliah serta telah mempublikasikan artikel ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi, minimal satu karya ilmiah yang terkait dengan disertasi.
  - d.  $IPK = 4,00 =$  *Summacumlaude*, dengan syarat tempuh kurikulum tidak lebih enam semester dan telah mempublikasikan artikel ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi, minimal satu karya ilmiah yang terkait dengan disertasi dan merupakan temuan baru.

## **BAB IX**

### **IJAZAH, TRANSKRIP, GELAR DAN WISUDA**

#### **Bagian Kesatu Ijazah**

#### **Pasal 56**

- (1) Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor yang telah menyelesaikan program studinya diberikan Ijazah, Transkrip Nilai Akademik dan SKPI.
- (2) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Direktur atau pelaksana tugas Rektor/Dekan/Direktur.
- (3) Ijazah wajib diberikan nomor sesuai dengan Penomoran Ijazah Nasional (PIN).

- (4) Daftar Nilai Akademik (Transkrip Nilai) ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik/Wakil Direktur Bidang Akademik.
- (5) SKPI ditandatangani oleh Dekan/ Rektor.

## **Bagian Kedua Gelar**

### **Pasal 57**

- (1) Lulusan setiap jenjang pendidikan berhak mendapatkan gelar akademik sesuai dengan bidang ilmu yang telah ditempuh dan tercantum dalam ijazah.
- (2) Pemberian gelar akademik diatur sesuai dengan Peraturan Rektor.
- (3) Penggunaan gelar akademik mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga Wisuda**

### **Pasal 58**

- (1) Wisuda diselenggarakan dalam rapat senat terbuka luar biasa.
- (2) Acara pokok wisuda adalah penyerahan ijazah dan transkrip nilai, pengukuhan lulusan, janji alumni, dan penyerahan alumni kepada Ikatan Keluarga Alumni.
- (3) Peserta wisuda wajib membayar biaya wisuda dan biaya lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Lulusan yang mengikuti wisuda ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Setiap lulusan terbaik/ berprestasi diberikan penghargaan oleh Rektor.
- (6) Periode pelaksanaan wisuda disesuaikan dengan kebutuhan dengan waktu pelaksanaan mengikuti kalender akademik.
- (7) Penyerahan ijazah dan transkrip nilai sebagaimana dimaksud pada ayat akan ditangguhkan apabila masa akreditasi program studi telah berakhir.

## **BAB X PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

### **Pasal 59**

- (1) Setiap dosen wajib melaksanakan kegiatan PkM sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok yang dibiayai oleh universitas/ fakultas/ lembaga PkM atau sumber dana lainnya

- (2) Pengajuan kegiatan PkM dilakukan oleh dosen melalui fakultas masing-masing.
- (3) Usulan kegiatan PkM harus disetujui oleh pimpinan fakultas dan diketahui oleh Ketua LPkM UMI.
- (4) Seluruh kegiatan PkM oleh dosen sebagaimana pada ayat (1) harus dilaporkan kepada LPkM.
- (5) Laporan kegiatan PkM harus disetujui oleh pimpinan fakultas dan diketahui oleh Ketua LPkM.
- (6) LPkM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Rektor untuk menjamin mutu pengabdian.

### **Bagian Kesatu Plagiat PkM**

#### **Pasal 60**

- (1) Dosen wajib menghormati dan menjunjung tinggi otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dengan penuh rasa tanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan PkM.
- (2) Dosen dilarang melakukan kegiatan PkM dengan memanfaatkan sebagian atau seluruh karya ilmiah, karya teknologi, dan/atau karya seni milik orang lain tanpa izin pemegang hak sebenarnya.
- (3) Dosen dilarang menduplikasi materi pengabdian orang lain sebelum ada persetujuan dari yang bersangkutan.
- (4) Dosen dilarang menggunakan proposal pengabdian orang lain.
- (5) Bobot uji kemiripan laporan hasil PkM dosen dibatasi maksimum 25% (dua puluh lima persen).
- (6) Hasil uji kemiripan harus dibuktikan dengan bukti pengecekan plagiasi dari unit pengelola uji plagiasi ditingkat fakultas atau unit lain yang sejenis dan pernyataan keaslian penelitian.

### **BAB XI PELANGGARAN AKADEMIK**

#### **Pasal 61**

- (1) Pelanggaran akademik berupa pelanggaran akademik ringan, pelanggaran akademik sedang dan pelanggaran akademik berat.
- (2) Pelanggaran akademik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar tata tertib kampus Islami.
- (3) Pelanggaran akademik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau pelanggaran yang bersifat administratif seperti

pemalsuan tanda tangan, pemalsuan berkas-berkas administrasi akademik dan/atau perusakan sarana atau prasarana milik UMI.

- (4) Pelanggaran akademik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan; gangguan keamanan dan ketertiban, terhentinya kegiatan akademik dalam kampus, membahayakan keselamatan sivitas akademika UMI, dan merusak citra almamater UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah.

## **Bagian Kesatu Sanksi Akademik**

### **Pasal 62**

- (1) Pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 61 dikenakan sanksi akademik;
- (2) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mahasiswa terdiri atas:
  - a. Hukuman disiplin **ringan** untuk pelanggaran akademik ringan, yaitu teguran lisan dan tertulis;
  - b. Hukuman disiplin **sedang**, berupa pemberhentian sementara (*skorsing*) selama satu semester sampai paling lama 4 (empat) semester.
  - c. Selama menjalani skorsing, dilarang melakukan atau mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
  - d. Hukuman disiplin **berat**, berupa pemberhentian sebagai mahasiswa UMI secara permanen dan tidak berhak mendapatkan surat keterangan pindah.
- (3) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diatur dengan Keputusan Rektor.

## **BAB XII KETENTUAN SANKSI**

### **Pasal 63**

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin akibat pelanggaran ringan dan pelanggaran sedang adalah Dekan/ Direktur PPs.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin akibat pelanggaran berat adalah Rektor atas usulan Dekan/ Direktur PPs.

## **BAB XIII DISKRESI**

### **Pasal 64**

Rektor atau pejabat yang ditugaskan dapat mengambil kebijaksanaan tertentu di luar ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan akademik.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 65**

- (1) Ketentuan pokok akademik ini merupakan pedoman penyusunan peraturan akademik di tingkat Fakultas dan Program Pascasarjana.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Muslim Indonesia Nomor: 04 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pokok Akademik UMI dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan akademik pada semua jenjang pendidikan yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar,

Pada tanggal, 20 Sya'ban 1446 H.  
20 Februari 2025 M.

Rektor,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H



**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR, Tahun 2025**